



## Diskriminasi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Lampung

**Rafli Andi Pangestu**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [rafliandi24@gmail.com](mailto:rafliandi24@gmail.com)

**Cindi Widya Ningrum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [cindiwidyaningrum12@gmail.com](mailto:cindiwidyaningrum12@gmail.com)

**Nabilla Assegaff**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [yfafarxz@gmail.com](mailto:yfafarxz@gmail.com)

### **Abstract**

*People with disabilities are often victims of criminal acts of rape, especially since the perpetrators of these crimes come from the victim's neighborhood. In Central Lampung, a woman with disabilities was raped. Previously, the victim had difficulty communicating, so the panel of judges decided that the victim witness was a person with a disability. The prosecutor asked for a sentence of six years in prison in this case, while the judge only decided on five years in prison. In the end, this research found several reasons why perpetrators rape women with disabilities: People with disabilities are often victims of crime, They tend not to report what they experience; and, They are easily influenced and think they are only being treated fairly, without realizing that they are victims of crime. When examined routinely, law enforcement against criminal acts of rape against women victims with disabilities in Central Lampung shows that the Indonesian law enforcement system is still far from equal values. The judge found the suspect Junaidi guilty of committing the crime of rape and sentenced him to 6 (six) years in prison. It is clear that the judge's decision has violated the values of justice because the victims are people with disabilities. If law enforcement regarding criminal acts of rape involving female victims with disabilities becomes better, then judges can consider the need for disabled people to receive assistance from psychologists, psychiatrists, assistants or institutes for disabled people. Discrimination against women with disabilities also occurs in the resolution of sexual violence cases. The treatment of women usually still experiences a lot of discrimination. Therefore, women with disabilities must feel heavy pressure, especially if they experience sexual violence as well. This treatment sometimes demeans and also treats disabled women as helpless human beings, of course this violates the inherent human rights of disabled women. All rights that are owned should not be violated and in fact other people need to help and participate in not violating that person's rights.*

*Keywords: Law Enforcement, Crime of Rape, Women with Disabilities.*

### **Abstrak**

*Penyandang disabilitas seringkali sebagai korban tindak pidana perkosaan, apalagi pelaku kejahatan tersebut berasal pada lingkungan sekitar korban. Pada Lampung Tengah, terdapat seorang perempuan penyandang disabilitas diperkosa. Sebelumnya korban kesulitan berkomunikasi, sehingga majelis hakim memutuskan saksi korban adalah seorang penyandang disabilitas. Jaksa meminta hukuman enam tahun penjara dalam kasus ini, sedangkan hakim hanya memutuskan lima tahun penjara. Pada akhirnya penelitian ini menemukan beberapa alasan pelaku pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas: Penyandang disabilitas seringkali sebagai korban kejahatan, Mereka cenderung tak melaporkan apa yang mereka alami, dan Mereka mudah terpengaruh dan menganggap dirinya hanya diperlakukan secara adil, tanpa menyadari bahwa dirinya adalah korban kejahatan. Bila ditelaah secara rutin, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan pada perempuan korban penyandang disabilitas yang terdapat di Lampung Tengah menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum Indonesia selama ini masih jauh pada nilai-nilai kesamarataan. Hakim memutuskan tersangka Junaidi bersalah melaksanakan tindak pidana pemerkosaan dan menjatuhkan hukuman penjara sewaktu sepanjang 6 (enam) tahun. Jelas sekali bahwa putusan hakim telah mencederai nilai-nilai keadilan karena yang menjadi korban adalah penyandang disabilitas. Apabila penegakan hukum kepada tindak pidana*



perkosaan yang melibatkan perempuan korban penyandang disabilitas menjadi semakin baik, maka hakim dapat mempertimbangkan keperluan penyandang disabilitas atas bantuan psikolog, psikiater, pembantu atau institut penyandang disabilitas. Diskriminasi terhadap perempuan disabilitas juga terjadi dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Perlakuan terhadap perempuan saja biasanya masih banyak mengalami diskriminasi. Oleh karenanya, tekanan yang berat pasti dirasakan oleh perempuan disabilitas apalagi mengalami kekerasan seksual juga. Perlakuan tersebut terkadang merendahkan dan juga memperlakukan perempuan disabilitas sebagai manusia yang tak berdaya, tentu hal ini melanggar HAM yang melekat dan ada pada perempuan disabilitas. Semua hak yang dimiliki seharusnya tidak boleh dilanggar dan justru orang lain perlu membantu dan turut serta tidak melanggar hak-hak orang tersebut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemerkosaan, Perempuan Penyandang Disabilitas.

## Pendahuluan

Proses mewujudkan aspirasi hukum dikenal sebagai penegakan hukum. Hasrat hukum ialah ide-ide anggota pembentuk undang-undang yang ditulis pada undang-undang. [1] Selain itu, karena proses penegakan hukum mencapai tahap pembentukan hukum, ide pembentuk hukum yang diatur pada undang-undang hendak serta menetapkan macam mana penegakan hukum dilaksanakan. pada faktanya, prosedur pembinaan hukum berakhir dengan pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Untuk memastikan bahwa sistem penegakan hukum saat ini tetap berorientasi pada nilai ketetapan hukum, kemaslahatan hukum, serta kesamarataan hukum, penerapan undang-undang pelecehan kepada target perempuan penderita keterbatasan di Lampung Tengah ialah tantangan bagi para penegak hukum. seluruh perbuatan beralas kelamin yang menghasilkan kesusahan serta penderitaan, entah secara fisik, seksual ataupun psikologis, termasuk pelecehan ataupun penguasaan kebebasan, didefinisikan sebagai kekerasan seksual. Kekerasan ialah salah satu pengingkaran Hak Asasi Manusia (HAM) paling sering di Indonesia, serta kekejaman ini paling kerap menyerang wanita. wanita dianggap lemah dan berdaya sehingga dapat dieksploitasi, dan kekejaman kepada mereka terlaksana baik di ruang publik maupun privat. [2]

Para wanita difabel masih banyak menerima perlakuan diskriminasi dalam bidang sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Karena masyarakat umum masih kurang memahami konsep difabel atau keragaman disabilitas, orang difabel dianggap lemah dan terbatas, sehingga tidak dapat melakukan fungsi sosial seperti orang lain. Akibatnya, perilaku diskriminasi ini semakin meningkat. Karena itu, perempuan difabel juga sering merasakan beragam karakter kejahatan, terlibat kekerasan fisik, emosional, serta seksual. Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut sebagai UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas), keterbatasan dalam waktu cukup sangat lama baik mental, psikologis, fisik, maupun keterbatasan lainnya secara pribadi menjadi kendala tantangan seseorang berlandaskan kesamaan hak untuk bergabung dan berkomunikasi dengan masyarakat lain.

Perempuan yang menderita keterbatasan terkadang dilihat sebelah mata menjadi kelompok yang tidak mempunyai niat seksual maupun kontribusi seksual. kejadian pelanggaran HAM yang menimpa penyandang disabilitas jenis kelamin perempuan, secara umum mereka pun juga mengalami diskriminasi ganda. Hal tersebut bisa dilihat pada sudut pandang masyarakat saat memandang penyandang disabilitas. [3] Mereka juga adalah salah satu kelompok yang paling mengharukan memperoleh kekerasan, salah satunya yaitu kekerasan seksual. Selain itu, situasi ini memengaruhi kemungkinan penyandang disabilitas perlu mendapatkan jalan terhadap kesehatan seksual serta reproduksi. Ini karena, secara anatomis, penyandang disabilitas memiliki kemahiran seksual serta reproduksi yang sebanding pada perempuan yang bukan menyandang disabilitas. [4]



Karena kekerasan terhadap perempuan terjadi di seluruh dunia, dapat dianggap sebagai fenomena global. Sebagaimana dilaporkan pada departemen Pemberdayaan Perempuan serta konservasi Anak serta Badan Pusat Statistik, 1 dari 10 perempuan berumur 15-64 tahun di Indonesia sudah merasakan kekerasan pada pasangan atau non-pasangan, dan 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan dalam kurun 12 bulan. [5]

Sebuah kasus pemerkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas telah terjadi di Lampung Tengah. Seperti yang ditunjukkan di atas, orang disabilitas pula memiliki kewenangan yang perlu dilindungi bagi negara. Kewenangan itu, baik mental ataupun fisik, wajib dihormati dengan kejujuran. Akibatnya, pemerintah seharusnya memperlakukan disabilitas dengan cara yang sama, baik dengan aparat penegak hukum ataupun lembaga relevan yang lainnya. Semua masalah penyandang disabilitas akan diselesaikan secara menyeluruh di masa depan.

Kasus yang dibahas pada penyelidikan ini timbul yang terletak di Lampung Tengah, yang mana laki-laki memperkosa satu wanita penderita keterbatasan. Majelis hakim memutuskan bahwasannya saksi mata korban adalah penyandang disabilitas karena korban perkosaan tersebut dianggap mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Hakim hanya menghukum lima tahun penjara pada kasus tersebut, sementara itu Jaksa Penuntut Umum menuntut enam tahun kurungan.

Tuntutan yang dijatuhkan terhadap terdakwa selaku terpidana tersebut sedikit semakin ringan daripada hukuman yang teratur dalam berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan : "Barang siapa dengan kekejaman ataupun gertakan kekejaman mengharuskan seorang perempuan berhubungan badan dengan dirinya di luar perkawinan, digertak karena melaksanakan pelecehan menggunakan pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun." Korban wanita penyandang disabilitas harus diberikan oleh negara adalah hak perlindungan hukum sebagaimana hak guna memperoleh pengantar hukum, penerjemah, pakar; hak akan bebas pada pertanyaan yang menjebak dan merendahkan; hak yang akan diselidiki oleh penyidik, jaksa, serta hakim yang memahami mengenai difabel; dengan hak guna memperoleh penjelasan mengenai perubahan kasus dan putusan. Pada kenyataannya, korban tidak diberikan hak memperoleh pengantar hukum, penerjemah, serta pakar.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 5 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disebut CPRD), menyatakan: "Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas disabilitas." Menurut pernyataan tersebut, negara harus memberikan jaminan kesetaraan untuk mencegah diskriminasi dan menjalankan penegakan hukum berdasarkan prinsip keyakinan, keuntungan, serta keadilan. Berdasarkan pendahuluan tersebut, bahwa penulis merumuskan Apa perspektif Hak Asasi Manusia tentang diskriminasi terhadap perempuan disabilitas? Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan disabilitas korban kekerasan seksual di Lampung?

## Metode

Pada penelitian ini lebih berfokus pada hukum normatif serta didukung bagi penelitian hukum empiris yang dilaksanakan oleh peneliti lain. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum di mana hukum digunakan menjadi dasar untuk metode standar. Asas-asas, norma, undang-undang, perjanjian, dan ajaran termasuk dalam sistem norma yang dimaksud.



Peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku hukum tentang hukum perjanjian kerjasama serta keagenan adalah sumber data sekunder yang dilakukan pada penelitian tersebut.

## Hasil Dan Pembahasan

### Diskriminasi Perempuan Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Istilah digunakan pada penulisan ini ialah "penyandang disabilitas", bukan "penyandang cacat". Penggunaan istilah "penyandang cacat" biasanya mendefinisikan seseorang itu mempunyai kelainan fisik atau mental. Jadi, istilah tersebut bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan merendahkan harkat serta martabatnya. Anak-anak bukan hanya menjadi target kekerasan seksual, tetapi anak dan orang penyandang disabilitas juga mengalami hal tersebut karena dianggap oleh beberapa orang sebagai manusia yang lemah dan rentan.[6]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 28 D ayat 1, 28 H ayat 2, dan 28 I ayat 2, memberikan dasar konstitusional untuk perlindungan hukum penyandang disabilitas. Ketiga pasal tersebut membahas secara khusus mengenai Warga Negara Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut secara umum berlaku untuk semua warga tanpa terkecuali, dan secara khusus dijadikan pedoman untuk menjamin perlindungan dan kesamaan hukum terhadap perlakuan diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Aturan dalam UUD NRI 1945 tersebut, secara vertikal akan mengikat serta berfungsi sebagai dasar yuridis dan filosofis untuk mengatur kebijakan perundang-undang yang makin sedikit.

Peraturan perundang-undangan yang sekain sedikit atau di bawah konstitusional tersebut di atas, telah ditransformasikan. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pada Pasal 5 ayat (3), menyatakan perlakuan dan perlindungan kekuasaan didapatkan oleh semua orang yang tergolong saat komunitas kelompok rentan sesuai dengan karakternya. Fakir miskin, anak-anak, orang tua, perempuan mengandung, dengan penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat. Penyandang disabilitas, orang tua, anak-anak, dan wanita hamil berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa perawatan dan kemudahan khusus menurut ketentuan dalam Pasal 41 ayat 2 UU HAM.

Pasal 1 Angka 1 UU Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas secara tersendiri. Dapat diartikan bahwasanya penyandang disabilitas itu merupakan keterbatasan dalam waktu yang lama baik mental, intelektual, fisik, maupun keterbatasan lainnya secara pribadi menjadi kendala tantangan seseorang berlandaskan kesamaan hak untuk bergabung dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. [7] Penyandang disabilitas bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok yang berada dalam Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas, diantaranya yaitu:

1. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu seseorang itu mengalami rintangan manfaat gerak, antara lain yaitu bagian tubuhnya teramputasi, lumpuh, *paraplegi*, stroke, imbas dari kusta, dengan manusia rendah.
2. Penyandang Disabilitas psikis, merupakan seseorang yang mengalami rintangan fungsi akal lantaran ambang kecerdasannya berada pada dasar datar, kira - kira seperti lamban menggali ilmu, disabilitas memahami serta *down syndrom*.
3. Penyandang Disabilitas mental, ialah seseorang yang mengalami rintangan gabungan antara fungsi pikir, sentimen, maupun karakter, contohnya seperti:
  - a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, tekanan mental, *anxietas*, gangguan individualitas;



- b. disabilitas pertumbuhan yang berimbas atas kemahiran korelasi sosial seperti autisme serta hiperaktif.
4. Penyandang Disabilitas sensorik, ialah seseorang yang mengalami gangguan dari suatu kegunaan panca indera, semacam disabilitas mata, disabilitas pendengaran, maupun disabilitas bicara.

Definisi disabilitas berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) ialah situasi seseorang di mana orang tersebut tidak mampu melakukan sesuatu dengan cara yang dianggap normal.[8] Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia mengklasifikasikan disabilitas dalam tiga golongan, yaitu :

1. *Impairment*, yakni situasi yang tidak normal maupun kehilangan bentuk maupun kegunaan anatomis maupun psikologis; Organisasi Kesehatan Dunia membagi disabilitas menjadi tiga kategori, yaitu:
2. *Disability* yakni kurang mampu maupun keterbatasan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk melakukan tugas-tugas yang dianggap alami terhadap manusia;
3. *Handicap*, yakni situasi yang merugikan menurut seseorang akibat ketidakmampuan, yaitu ketidakmampuan yang menghalangi seseorang dari melakukan tugas yang normal bagi orang yang bersangkutan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan unsur budaya.

Sudah disebutkan pada pendahuluan di atas tentang CPRD, bahwa telah diratifikasikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD dan kesepakatan tersebut mengatur tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. CRPD digunakan sebagai alat HAM baik dalam lingkup Internasional maupun Nasional untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi secara penuh hak penderita keterbatasan di Indonesia. Konvensi ini dibuat guna mempromosikan, menjaga, dan mengamankan hak-hak fundamental yang dimiliki seluruh penderita keterbatasan juga menghormati derajat mereka sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia.[9]

Selain itu, CRPD tidak mendefinisikan "disabilitas" atau "penyandang disabilitas" secara spesifik, melainkan hanya membahas tentang seseorang yang menderita keterbatasan dalam waktu yang lama baik mental, intelektual, fisik, maupun keterbatasan lainnya. Berbagai tantangan tersebut dalam berinteraksi bisa menyusahkannya guna berkomunikasi secara efektif serta penuh pada masyarakat berlandaskan kesamaan pada orang lain. Konvensi ini memberi masyarakat kebebasan untuk mendefinisikan tentang kata "disabilitas", yang hendak berbunga seperti dengan tingkat sosial ekonomi masyarakatnya.

Hak-hak penyandang disabilitas juga dilindungi oleh CRPD. seluruh penderita keterbatasan mempunyai hak guna memperoleh penghormatan atas kejujuran fisik juga mental mereka berlandaskan kesetaraan dengan pribadi lain. Mereka juga seharusnya mendapatkan kebebasan sebagai tidak dianiaya maupun diperlakukan selaku tidak kemanusiaan, dan martabatnya sebagai orang tak direndahkan. Termasuk di dalamnya berhak untuk memperoleh pelayanan sosial, ekonomi, dan perlindungan hukum lainnya dalam rangka kemandirian dan dalam keadaan mendesak. Sehingga hak-hak dasar mereka dapat dilaksanakan dan dinikmati ketakutan, negara juga wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan.

Piagam dan DUHAM juga tidak memberikan definisi diskriminasi yang jelas. Pada awalnya isu tersebut menarik perhatian dunia terhadap masalah ini, yaitu pada saat memorandum tentang



model serta pemicu pertama bagi (terlaksananya) Diskriminasi yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral Persatuan Bangsa-Bangsa tahun 1949.[10]

Menurut Black's Law Dictionary, [11] diskriminasi didefinisikan menjadi "differential treatment; a failure to treat all persons equally when no reasonable distinction can be found between those favored and those not favored." Namun, menurut E. W. Vierdag [12], sebutan diskriminasi pada awalnya digunakan dalam praktik kontinental sebelum perang dunia pertama. Misalnya Prancis pada Pasal 3 Pertemuan Kongo di Berlin pada tahun 1885, memakai kata "traitement differential". Dalam dokumen yang dimaksud, istilah diskriminasi sering digunakan sebagai bahasa politik untuk menggambarkan "perbedaan perlakuan" dan "pelanggaran perbedaan". Namun, mereka tidak disertai dengan penjelasan yang menjelaskan artinya. Sebagai akibat dari perbedaan perlakuan, terjadi "perlakuan tidak setara", juga dikenal sebagai "perlakuan tidak setara."

Diskriminasi terhadap perempuan disabilitas juga terjadi dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Perlakuan terhadap perempuan saja biasanya masih banyak mengalami diskriminasi. Oleh karenanya, tekanan yang berat pasti dirasakan oleh perempuan disabilitas apalagi mengalami kekerasan seksual juga. Perlakuan tersebut terkadang merendahkan dan juga memperlakukan perempuan disabilitas sebagai manusia yang tak berdaya, tentu hal ini melanggar HAM yang melekat dan ada pada perempuan disabilitas. Semua hak yang dimiliki seharusnya tidak boleh dilanggar dan justru orang lain perlu membantu dan turut serta tidak melanggar hak-hak orang tersebut.

Dari apa yang dijelaskan tentang definisi diskriminasi di atas, perempuan disabilitas di Lampung Tengah merupakan penyandang disabilitas sensorik karena mengalami gangguan dalam komunikasi. Diskriminasi yang dialami korban tersebut dilakukan oleh negara dengan tidak memberikan kesetaraan perlindungan hukum kepadanya. Mulanya korban yang dianggap penyandang disabilitas itu tidak mendapatkan hak-haknya dalam proses penyelesaian perkara. Hak mendapat penerjemahan dan hak mendapat ahli tidak didapatkan korban tersebut, sehingga dengan jelas negara melanggar ketentuan yang terdapat dalam CPRD. Seharusnya negara menjamin masyarakatnya untuk mendapat kesetaraan dalam perlindungan hukum dan dapat mewujudkan keadilan hukum bagi semua masyarakat tak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

### **Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Lampung Tengah**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi yang disebutkan di atas sebagai bentuk kepastian terhadap penyandang disabilitas untuk memiliki kesetaraan yang sama tanpa diskriminasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus menekankan bahwa hak penyandang disabilitas harus dipenuhi dan dilindungi secara hukum. Sejauh ini, pemerintah belum mampu dalam membuat peraturan yang memungkinkan penyesuaian terhadap usia penyandang disabilitas. Ketersediaan fasilitas yang memadai harus dipertimbangkan oleh pemerintah terhadap penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam proses persidangan, baik sebagai korban maupun saksi. Ini termasuk kemampuan untuk mendapatkan pendampingan atau penerjemah serta tersedianya penunjang seperti peralatan media, sarana, juga prasarana yang diperlukan selama proses persidangan, mulai dari tahap penyidikan juga tahapan lain.

Bukan hanya itu saja, aspek hukum pidana UU Penyandang Disabilitas akan jauh bermanfaat jika dapat disesuaikan melalui keputusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum



Acara Pidana (RKUHAP) atau setidaknya jika pemenuhan bagi penyandang disabilitas terhadap kebutuhan serta kepentingannya masih belum tercapai dalam RKUHAP. Oleh karena itu, jika RKUHAP tidak dapat mencapainya maka aturan dalam UU Penyandang Disabilitas harus lebih baik dalam memberikan terobosan sebagai undang-undang spesialis.

Lembaga peradilan pasti mengikuti aturan sesuai dengan RKUHAP dalam menjalankan prosesnya, maka seharusnya UU Penyandang Disabilitas sebagai undang-undang spesialis memiliki dua kegunaan pertama, ialah sosial kontrol juga manipulasi sosial.[13] Sehingga, dari sudut pandang hukum maupun Hak Asasi Manusia, CRPD dapat melindungi serta melengkapi kewenangan bagi penyandang disabilitas secara keseluruhan. Ini akan memungkinkan CRPD memiliki fungsi kontrol yang menjadi dasar semua peraturan dan kebijakan yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Perjanjian Hak Asasi Manusia dan Politik Internasional, penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan proses peradilan yang adil dalam hal penegakan hukum. Di mana pasal ini berisi tanggungan prosedural bahwa peradilan akan berjalan dengan baik dan adil. Hal yang perlu dicermati dalam proses peradilan bagi penderita keterbatasan, salah satunya ialah bahwa jasa peradilan tidak dapat diakses seperti orang lain. Aksesibilitas fisik dan prosedural adalah dua faktor yang menentukan ketersediaan layanan ini.

Penyandang disabilitas terus dianggap sebagai kelompok yang lemah oleh penegak hukum dan masyarakat umum. Menggunakan istilah "cacat" seolah-olah menunjukkan bahwa penyandang disabilitas melakukan kesalahan secara pribadi. Keterbatasan dan tidak sempurnanya fisik penyandang disabilitas tentu suatu yang bukan kehendaknya dan kesalahannya. Seringkali lembaga penegak hukum beranggapan bahwa penyandang cacat merupakan seseorang yang tidak memiliki kemampuan, invalid, atau tidak normal dalam arti bahwa mereka adalah individu yang lengkap dengan kekurangan.[14]

Upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas korban kekerasan seksual di Lampung Tengah seharusnya memaksimalkan proses pemeriksaan dan hukuman penjara terhadap pelaku. Karena proses pemeriksaan yang diskriminatif tersebut, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut 6 (enam) tahun penjara, seharusnya pelaku diancam dengan Pasal 285 KUHP yang dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Hasil putusan tersebut menyatakan, pelaku dihukum hanya 5 (lima) tahun penjara, mulai dari proses pemeriksaan hingga putusan tersebut tidak memberikan keadilan bagi korban penyandang disabilitas.

Pencegahan agar tidak terjadinya lagi pelanggaran tersebut yaitu pemerintah seharusnya memberikan bekal pelatihan, keterampilan khusus, dan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada pegawai pelaksana yang pekerjaannya menyelenggarakan hukum, agar mereka semakin terintegrasi dengan sistem hukum acara peradilan pidana. Bahkan menyediakan fasilitas yang memadai seperti yang telah disebutkan di atas, juga penting agar penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan dalam perlindungan hukum dan keadilan hukum.

## **Kesimpulan**

Istilah penyandang disabilitas yang digunakan dalam teks ini, bukan penyandang cacat. Hal ini karena definisi tersebut mendefinisikan seseorang berdasarkan disabilitasnya, yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan merendahkan martabat. Anak-anak dan penyandang disabilitas seringkali menjadi korban kekerasan seksual karena mereka dianggap lemah dan rentan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Pasal 28D, 28H, dan 28I



khusus membahas tentang perlindungan hukum bagi warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Aturan-aturan ini bersifat mengikat dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Penyandang disabilitas seringkali dipandang sebagai kelompok lemah oleh penegak hukum dan masyarakat umum. Istilah penyandang cacat mengisyaratkan kesalahan pribadi, sedangkan keterbatasan fisik bukanlah pilihan mereka. Lembaga penegak hukum sering menganggap penyandang disabilitas tidak mampu atau tidak normal. Penting untuk menantang stereotip ini dan memastikan persamaan hak dan akses terhadap keadilan bagi semua. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), berkomitmen untuk menjamin persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Namun, pemerintah belum membuat peraturan yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam sistem hukum. Hal ini mencakup penyesuaian usia tanggung jawab pidana dan penyediaan fasilitas, bantuan, dan dukungan yang diperlukan selama persidangan. Kekerasan pada perempuan sangat perlu dicegah serta dimusnahkan, berpedoman terhadap pengadopsian Beijing Declaration and Platform for Action Indonesia untuk salah satu negara yang berperan wajib melaksanakan serta menerapkan gerak-gerik yang tersebut terkhusus terhadap kekerasan seksual pada suatu wujud peraturan maupun hukum nasional secara tepat.[15]

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mau menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas fasilitas dan pengarahan yang diberikan selama proses penelitian. Dan serta teman teman satu kelompok ini atas bantuan dan kontribusinya dalam menyelesaikan penelitian ini. Tanpa pertolongan dari pihak-pihak tersebut, penelitian tersebut tiada mungkin terselesaikan dengan baik. Penulis berkeinginan hasil penelitian ini bisa bermanfaat oleh banyak orang.

### Daftar Pustaka

- [1] F. Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Andi Metra Wijaya, "PROSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN KORBAN WANITA PENYANDANG DISABILITAS," 2022. [Online]. Available: <http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm>.
- [2] J. Kamilla Azhar, E. N. Hidayat<sup>2</sup>, and S. T. Raharjo<sup>2</sup>, "KEKERASAN SEKSUAL: PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN MENJADI KORBAN", doi: 10.45814/share.v13i1.46543.
- [3] "Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan...."
- [4] M. Pratiwi, "Aksesibilitas Perempuan Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi," *Malahayati Nursing Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 184-195, Jan. 2023, doi: 10.33024/mnj.v5i1.7994.
- [5] I. Andrie, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, May 2023.
- [6] A. Cindy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan," *Jurist-Diction*, vol. 5, no. 3, pp. 821-846, May 2022, doi: 10.20473/jd.v5i3.35242.
- [7] G. Sugiharto, A. A. Firmanto, and N. Effendi, "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS DI



- LAMPUNG 91 KEJAHATAN PEMERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI LAMPUNG." [Online]. Available: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53321918>,
- [8] Sugiono, Ilhamuddin, and A. Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance," *Indonesia Journal of Disability Studies*, vol. 1, 2014.
- [9] R. Repindowaty Harahap, "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD)," vol. VIII, 2015.
- [10] H. Armiwulan, "Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM (Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa)," 1945.
- [11] B. Garner, "Black's Law Dictionary," *West a Thomson Business*, 2004.
- [12] E. W. Vierdag, "The Concept of Discrimination in International Law (With Special Reference to Human Rights)," in *Martinus Nijhoff*, The Hague, Netherlands, 1973.
- [13] S. Widodo Eddyono and A. Gandi Kamilah, "Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas," in *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, 2015.
- [14] M. Fakhri, *Jalan Lain : Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- [15] S. R. Paminto and K. Hermawanti, "PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN BEIJING DECLARATION." [Online]. Available: <https://owntalk.co.id/2022/01/12/data-kasus->